



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 105 TAHUN 2016
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan suatu layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu diterapkan suatu strategi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek layanan publik yang dikenal dengan e-Government;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam investasi dan pemilihan teknologi ataupun implementasi Teknologi, Informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 12/SK/MENEG/KI/2002 tentang Pembentukan Organisasi Task Force Pengembangan E-Government, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, Keputusan Menteri Pendayagunaan, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Tehnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi *hardware*, *software*, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
7. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

8. Master Plan Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Master Plan TIK adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung yang berjangka waktu 5 tahun (2017-2021) yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan Master Plan TIK ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan TIK bagi SKPD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusunan Master Plan TIK ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. Memberikan arahan dalam menentukan strategi TIK (Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Jaringan Komputer dan Sumber Daya Manusia);
- c. Memberikan acuan dalam menentukan prioritas dan penyusunan anggaran kegiatan TIK serta mencegah terjadinya duplikasi kegiatan TIK maupun kegiatan TIK yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Master Plan Teknologi, Informasi dan Komunikasi ini meliputi :

- a. mendefinisikan arahan strategis teknologi informasi yang menjelaskan kontribusi TIK terhadap pencapaian visi, misi, sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam konteks *Government to Citizen, Government to Bussiness, dan Government to Government*;

- b. mengembangkan kerangka kebijakan manajemen untuk penentuan kebijakan, penentuan prioritas dan alokasi sumber daya untuk penerapan TIK berdasarkan faktor penentu kesuksesan pada people, process, technology, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- c. menyusun arsitektur teknologi yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan TIK dalam menunjang manajemen pemerintahan Kabupaten Bandung;
- d. merekomendasikan portofolio aplikasi bagi layanan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen birokrasi;
- e. menyusun rencana transisi untuk menyalurkan perubahan yang dibutuhkan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

|
Pasal 6

- (1) Master Plan TIK Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: KERANGKA PEMIKIRAN;
BAB III	ANALISIS KONDISI EXISTING;
BAB IV	: ARAHAN TIK;
BAB V	: ROADMAP PENGEMBANGAN TIK;
BAB VI	: PENUTUP;

- (2) Rincian Master Plan TIK Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR
107